

PENGUMUMAN

NOMOR : SK/ 003 / DK-BPDSS/VII/2019

TENTANG

**CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR)**

PERIODE TAHUN 2020-2024


Memperhatikan hasil Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bank Sulselbar tanggal 11 Januari 2016 sesuai Akta Nomor 02, maka dengan ini dibuka lowongan jabatan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar periode tahun 2020-2024, dengan persyaratan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON DEWAN KOMISARIS PT. BANK SULSELBAR

1. Syarat-syarat umum

Warga Negara Indonesia, yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik yaitu:


- 1.1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 1.2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- 1.3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 1.4. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1.5. Sehat jasmani dan rohani;
- 1.6. Memiliki keahlian di bidang perbankan;
- 1.7. Memiliki kompetensi dan integritas;
- 1.8. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan;
- 1.9. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
- 1.10. Pendidikan minimal S1 (Dtrata Satu) pada Perguruan Tinggi yang berakreditasi dan integritas;
- 1.11. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
- 1.12. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- 1.13. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;



- 1.14. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- 1.15. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan lainnya;
- 1.16. Tidak sedang menjabat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 1.17. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. Persyaratan Lainnya

- 2.1. Antara sesama calon anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu, mertua, ipar dan besan;
- 2.2. Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka paling lama 3 (tiga) bulan setelah diangkat harus ditinjau kembali pengangkatannya, guna proses penggantian selanjutnya;
- 2.3. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS dan pengangkatannya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2.4. Calon anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lainnya;
- 2.5. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian keuangan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 2.6. Calon anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- 2.7. Tidak memiliki kredit atau pembiayaan bermasalah/macet;
- 2.8. Melampirkan surat pengunduran diri dari Instansi/Bank yang bersangkutan apabila terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris PT. Bak Sulselbar;
- 2.9. Melampirkan surat pernyataan bahwa tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan berlangsung.



B. YANG DAPAT MENGAJUKAN LAMARAN

Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan pada huruf A butir 1 (kecuali 1.17) dan butir 2 serta memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Level 1 (satu) untuk Calon Komisaris Utama dan Level 2 (dua) untuk Calon Komisaris Independen dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

C. PENGAJUAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Surat lamaran disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar dengan alamat Jl. DR. Sam Ratulangi No. 16 Makassar dan menyertakan:

1. Surat Lamaran;
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani di atas materai cukup yang menambahkan penegasan terkait bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan secara berurutan.
3. Pas Photo terakhir berwarna (4x6) 2 lembar;
4. Photo Copy ijazah terakhir (dilegalisasi);
5. Photo Copy e-KTP;
6. Photo Copy Sertifikat Manajemen Risiko Level 1 (satu) dan/atau Level 2 (dua) beserta *refreshment* yang dilakukan;
7. Photo Copy Sertifikat kursus/Pendidikan non formal;
8. Surat keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan bebas Narkoba dari Rumah sakit Pemerintah dan bebas Narkoba dari Kepolisian setempat;

D. PENGUMUMAN

- Dimulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019.

E. PENDAFTARAN

- Pemasukan berkas dimulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019.
- Tempat : Kantor Dewan Komisaris Gedung PT. Bank Sulselbar Lt. III
Jl. Dr. Sam Ratulangi No 16 Makassar
- Waktu : Pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA.



F. LAIN-LAIN

1. Dibalik Pas Photo ditulis nama pelamar.
2. Permohonan dimasukkan ke dalam satu map dan pada kulit luarnya ditulis:
 - a. Nama dan alamat sesuai e-KTP
 - b. Nomor telepon yang mudah dihubungi (rumah/*handphone*)
3. Permohonan yang disampaikan sebelum pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Permohonan beserta syarat-syarat kelengkapannya tidak dikembalikan kepada pelamar dan menjadi milik Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi perhatiannya.

Makassar, 22 Juli 2019

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris,


Bank Sulselbar

Dewan Komisaris
Ellong Tjandra

Komisaris Utama Independen